



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 120/73 TAHUN 2023
TENTANG

TIM MANAJEMEN PERUBAHAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai efektivitas penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan guna mengelola perubahan yang ada, perlu dilakukan manajemen perubahan yang terukur dengan baik;
- b. bahwa sehubungan dengan kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Manajemen Perubahan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6867);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Manajemen Perubahan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan Struktur Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Tim Manajemen Perubahan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah melakukan perumusan dan sinkronisasi kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dalam mengelola perubahan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

- KETIGA : Tugas Tim Manajemen Perubahan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilaksanakan berdasarkan Pedoman Tugas dan Tata Kerja Tim Manajemen Perubahan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Penentuan agen Manajemen Perubahan SPBE dilakukan melalui pengusulan/rekomendasi dari setiap Pimpinan Unit Kerja yang selanjutnya diseleksi berdasarkan kriteria tertentu melalui Asesmen oleh KMP SPBE
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **25 Agustus 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttt


GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Anggota Tim Manajemen Perubahan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 120/73 TAHUN 2023
TENTANG
TIM MANAJEMEN PERUBAHAN SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH

BAGAN STRUKTUR TIM MANAJEMEN PERUBAHAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 120/73 TAHUN 2023
TENTANG
TIM MANAJEMEN PERUBAHAN SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM MANAJEMEN PERUBAHAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

A. KOMITE MANAJEMEN PERUBAHAN (KMP) SPBE

Anggota KMP SPBE terdiri atas para Kepala Perangkat Daerah terkait Manajemen Perubahan dan Kelompok Kerja Manajemen Perubahan. Kepala Perangkat Daerah terkait dimaksud antara lain:

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah; dan
7. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Kelompok Kerja Manajemen Perubahan merupakan Kelompok Kerja pada Tim Koordinasi SPBE.

KMP SPBE memiliki tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan, serta koordinasi pelaksanaan Manajemen Perubahan SPBE di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Dalam melaksanakan tugasnya, KMP SPBE menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Menentukan tujuan, ruang lingkup, dan kriteria keberhasilan perubahan secara umum;
2. Menyusun dan menetapkan kebijakan Manajemen Perubahan SPBE;
3. Melakukan modifikasi dan penjabaran kerangka kerja dan pedoman pelaksanaan Manajemen Perubahan SPBE;
4. Menyusun dan menetapkan Manajemen Perubahan SPBE;
5. Melakukan pengambilan keputusan dan pendanaan tertinggi, serta menjaga konsistensi upaya perubahan;
6. Melakukan pengendalian perubahan SPBE melalui realisasi nilai yang optimal, komunikasi yang efektif, serta pelaporan yang terdokumentasi;
7. Melaksanakan komitmen Pimpinan dan penerapan budaya Manajemen Perubahan SPBE;
8. Menyusun jadwal, anggaran, dan sumber daya Manajemen Perubahan SPBE secara umum; dan
9. Melakukan pelaporan dokumen Manajemen Perubahan SPBE tingkat Pemerintah Daerah.

B. UNIT PELAKSANA MANAJEMEN PERUBAHAN (UPMP) SPBE

Unit Pelaksana Manajemen Perubahan SPBE yang selanjutnya disingkat UPMP SPBE dibentuk pada masing-masing Perangkat Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada KMP SPBE. UPMP SPBE memiliki tugas melaksanakan penerapan Manajemen Perubahan SPBE pada seluruh Perangkat Daerah, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. UPMP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan dan penetapan perubahan SPBE dan rencana pelaksanaan Manajemen Perubahan SPBE;
2. koordinasi penerapan Manajemen Perubahan SPBE dengan semua pemangku kepentingan dalam unit kerja;
3. pelaksanaan operasional Manajemen Perubahan SPBE melalui realisasi nilai yang optimal, komunikasi yang efektif, serta pelaporan yang terdokumentasi;
4. fasilitasi kegiatan Manajemen Perubahan SPBE termasuk merancang, menganalisis, mengembangkan, mengadopsi, menggunakan alat bantu, dan memanfaatkan kemahiran SDM;
5. penyelesaian kegiatan dan pengumpulan umpan balik Manajemen Perubahan SPBE; dan
6. pelaksanaan pelatihan, penyampaian komunikasi, dan pembinaan budaya Manajemen Perubahan SPBE dalam berbagai format.

C. AGEN PERUBAHAN

Agen Perubahan merupakan individu/kelompok yang terlibat dalam merencanakan perubahan dan mengimplementasikannya yang penunjukannya dilakukan atas hasil seleksi melalui Asesmen oleh KMP SPBE atas usulan Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

Agen Perubahan bertugas menggerakkan perubahan pada lingkungan kerjanya sekaligus berperan sebagai teladan bagi setiap pegawai lainnya dalam berperilaku ataupun berprestasi kerja sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh Instansi Pemerintah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Agen Perubahan mempunyai peran :

1. Katalis, yaitu menyakinkan pegawai yang ada di setiap Pemerintah Daerah tentang pentingnya perubahan menuju kondisi yang lebih baik (tujuan yang direncanakan);
2. Pemberi Solusi, yaitu memberikan alternatif solusi kepada pegawai Pemerintah Daerah yang mengalami kendala dalam proses implementasi perubahan menuju tujuan akhir;
3. Mediator, yaitu membantu kelancaran proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul di dalam penerapan SPBE dan membina hubungan antar pihak yang ada di dalam dan di luar Instansi Perubahan dan Pemerintah Daerah terkait dalam proses perubahan;
4. Penghubung Sumber Daya, yaitu menghubungkan pegawai yang ada pada Pemerintah Daerah kepada Pemilik Sumber Daya atau pembuat kebijakan.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO